



BUPATI SAMBAS

**KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 686 / DISDIKBUD / 2017**

**TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 43 PINANG MERAH
KECAMATAN TELUK KERAMAT DI KABUPATEN SAMBAS**

BUPATI SAMBAS

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit Sekolah baru di setiap jenjang pendidikan;

b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri 43 Pinang Merah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188 / O / 2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri 43 Pinang Merah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat di Kabupaten Sambas.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Oktober 2017

